# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ILLEGAL FISHING PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PASONGSONGAN

(Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)

## **SKRIPSI**

Oleh:

MAKBUL AMAL WS NIM. C93216090



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makbul Amal Ws

NIM : C93216090

Fak/Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik

Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing

Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi

Kasus di Kabupaten Sumenep).

Surabaya, 11 Februari 2021

Saya yang Menyatakan,

Makbul Amal Ws

NIM. C93216090

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)" ditulis oleh Makbul Amal Ws NIM. C93216090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2021

Dosen Pembimbing,

<u>Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag</u> NIP. 197110212001121002

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Makbul Amal Ws NIM. C93216090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

## Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. H.Mahir, M.Fil.1

NIP. 197212042007011027

enguji.

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si

NIP.197809202009011009

Penguli IV

Achmad/Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



## **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebaggi siyitas akademika UIN Sunan Ampel Surahaya, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Schagai sivitas akai	dennika O II V Sunan / Milper Surabaya, yang bertanda tangan di bawan iin, saya.			
Nama	: Makbul Amal Ws			
NIM	: C93216090			
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam			
E-mail address	ss : maqbulamal46@gmail.com			
UIN Sunan Ampe ✓ Sekripsi	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  Tesis Desertasi Lain-lain ()  Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan di Kasus di Kabupaten Sumenep)			
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini I Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.			
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Ibaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta			

dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2022

Penulis

nama terang dan tanda tangan

)

#### **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep) bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah kasus penangkapan ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep terkategorikan sebagai Illegal Fishing, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus penangkapan ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan socio legal yang membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa hasil wawancara, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif, dari data di lapangan atau sebuah tempat sebagai objek penelitian kemudian dicocokkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan.


Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Kasus penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep, berdasarkan data hasil penelitian adalah berkaitan dengan surat perizinan perahu nelayan, termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI), ada yang tidak atau belum punya surat izin tersebut. Adapun berdasarkan teori dari para pakar Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), sedangkan menurut tinjauan Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah sirqah* (pencurian), karena perbuatan tersebut telah memenuhi rukun dikatakannya sebagai *jarimah sirqah*.

Saran yang dapat disampaikan penulis, diharapkan Pemerintah yang berwenang dalam hal ini dan aparat penegak hukum agar lebih baik dan benar lagi dalam menjalankan segala tugas, harus bisa mengayomi serta membantu masyarakat dengan baik, dan selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam mengawal peraturan. Masyarakat nelayan juga harus bisa menerima dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimanapun tetaplah demi kesejahteraan bersama atau demi kepentingan umum.

## **DAFTAR ISI**

SAMPUL	DALAM	ii
	TAAN KEASLIAN	
	JJUAN PEMBIMBING	
	AHAN	
	K	
	ENGANTAR	
	ISI	
	TRANSLITERASI	
BAB I	PENDAHULUAN	.1
	A. Latar Belakang	
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	.7
	C. Rumusan Masalah	.8
	D. Kajian Pustaka	.8
	E. Tujuan Penelitian	.12
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	.12
	G. Definisi Operasional	.12
	H. Metode Penelitian	.13
	I. Sistematika Pembahasan	.17
BAB II	KERANGKA TEORI ILLEGAL FISHING	
	A. Pengertian Illegal Fishing	
	B. Dasar Hukum Illegal Fishing	
	C. Kerugian Akibat Illegal Fishing	
	D. Tinjauan Umum Pidana Islam terhadap Illegal Fishing	.37
BAB III	DESKRIPSI DATA PENELITIAN DALAM KASUS	
	PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN	
	PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP	.47
	A. Data Penelitian Dalam Kasus Penangkapan Ikan di Perairan	
	Pasongsongan Kabupaten Sumenep	.47
	B. Deskripsi Kasus Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan	
	Kabupaten Sumenep	.65
	ANIAL ICIC HILIZINA DID ANIA ICI ANA	
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN	
	PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP	60
		.08
	A. Analisis Kasus Terhadap Penangkapan Ikan Di Perairan	60
	Pasongsongan Kabupaten Sumenep  B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penangkapan Ika	
	di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep	
	ai i cianan i asungsungan ixauupatun sunungi	. 17

BAB V	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	86
DAFTA	R PUSTAKA	88
DOKIIN	MENITA CI DENIELITLANI	02



## **DAFTAR TRANSLITERASI**

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	1	, , , , ,	ط	T
2.	ب	В	ظ	z}
3.	ت	T	ع	•
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ح	J	ف	F
6.		Н	ق <u>ك</u>	Q
7.	て // さ	Kh	ك	K
8.	7	D	J	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	Un N	S	٥	Н
13.	ů m	Sh	۶	,
14.	ص	s}	ي	Y
15.	ض	d}		

Sumber: Kate L. Turabian. A Manual of Writter of Term Paper, Disertation (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

## 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
<u> </u>	fath}ah	A
<del>-</del>	Kasrah	I
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	d}ammah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*h}arakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*h}arakat* sukun.

Contoh: *iqti> 'd}a> '* (اِقْتِضَاءُ)

## 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ي	fath}ah dan ya'	Ay	a dan y
ــُـو	fath}ah dan wawu	Aw	a dan w

Contoh : bayna

(بَیْنَ)

: mawd}u>' (مَوْضُوعْ)

## 3. Vokal Panjang (*Mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
<u> </u>	fath}ah dan alif	a>	a dan garis di atas
<del>ب</del> ي	kasrah dan ya'	i<	i dan garis di atas
<u>^</u> و	d}am <mark>m</mark> ah <mark>dan</mark> wawu	u>	u dan garis di atas

(الْجَمَاعَةُ) Contoh: al-jama> 'ah

: takh<mark>yi>r خْيِرْ)</mark>

: yadu<mark>>ru</mark>

## C. Ta>' Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua:

- 1. Jika hidup, (menjadi mud a>f) transliterasinya adalah t.
- 2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : shari> 'at al-isla>m (شَريْعَةُ الْإِسْلَامْ)

: shari> 'ah al-Isla>mi>yah (شَرِيْعَةُ الْإِ سُلاَمِيَّةِ)

## D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara kepulauan atau istilah lainnya adalah negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan seluas 2,7 km² di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktifitas sosial ekonomi. 1

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, pesisir merupakan suatu wilayah yang lebih luas ketimbang pantai, wilayah pesisir meliputi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nunung Mahmudah, *ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

Wilayah daratan sepanjangnya masih mendapatkan pengaruh laut dan sebaliknya, wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat.<sup>2</sup> Jadi selama suatu tempat masih terjangkau saling mempengaruhi, yang daratan terjangkau pengaruh laut begitupun laut yang masih terjangkau darat itu dikatakan sebagai kawasan atau wilayah pesisir.

Suatu negara atau bahkan suatu tempat tentunya mempunyai batas tertentu, yang tak bisa dipungkiri oleh siapapun, kenyataan bahwa Indonesia adalah suatu kumpulan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari ujung utara sampai ujung selatan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga. Demikian dengan klaim Indonesia bahwa pulau-pulau itu dan perairan diantaranya merupakan satu kesatuan yang tak pernah dapat dipisahkan.Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih diberlakukan peraturan kolonial terhadap laut, yakni *Territoriale* Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939 (TZMKO), Staatsblad 442.Pada masa kolonial Hindia Belanda mepergunakan prinsip-prinsip hukum laut dan apabila dibandingkan dengan kebutuhan pada waktu itu, sangat berbeda dan tidak sesuai lagi. Pemerintah Hindia Belanda dahulu dalam mempergunakan prinsip-prinsip hukum laut tidak lepas dari dari apa yang disebut dengan "the spirit of the hime" prinsip yang sesuai dengan "the spirit of the hime" waktu itu adalah lebar laut teritorial hanya tiga mil saja, tiap-tiap pulau adalah mempunyai lebar laut masing-masing.<sup>3</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 9

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, (Malang: Setara Press, 2016), 21

Secara yuridis, wilayah suatu negara tanpa mengurangi fungsi lautnya, dapat dibagi dalam 3 wilayah, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Laut yang merupakan wilayah teritorial
- b. Laut yang merupakan wilayah ekonomi (zona ekonomi eksklusif)
- c. Laut yang merupakan lautan bebas.

Sebagai negara kepulauan tentunya memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.Potensi yang dimiliki itu sudah seharusnya diandalkan untuk menopang perekonomian bangsa.Ironisnya sampai saat ini potensi itu tidak termanfaatkan dengan baik dan kurang maksimal, lebih pasnya belum bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan bangsa. Bahkan negara cenderung dirugikan akibat berbagai praktek eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab. Semua berawal dari lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alamnya, masyarakat sendiri terlalu mengedepankan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan umum, berpikir pendek dengan mengambil segala sumber daya alam melalui caranya sendiri, asalkan menguntungkan dirinya tanpa melihat dampak selanjutnya yang akan terjadi dikemudian waktu.

Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran tindak pidana kelautan atau *Illegal Fishing* dengan mengambil hasil laut yaitu memanfaatkan hasil perikanan.Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 45

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid, 39

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Lilly Aprilia Pregiwati, "Mina Bahari", Edisi 1, April-Juni 2015, 11

tahun 2009 tentang perikanan dijelaskan bahwa pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis dalam pemasaran. <sup>6</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut tidak dicatumkan istilah Illegal Fishing, istilah itu hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut apa itu *Illegal Fishing*. Dapat disimpulkan bahwa Illegal Fishing ini hanyalah sebuah satu kesatuan kata yang berasal dari Bahasa inggris, yang terdiri dari dua kata, pertama adalah kata Illegalyang artinya adalah tidak sah atau tidak resmi, dan yang kedua adalah kata fishing adalah kata benda yang berarti perikanan, dari kata fish yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing. Salah satu tindak pidana perikanan yang seringkali terjadi yaitu Illegal Fishing. Illegal Fishing adalah suatu tindak pidana penangkapan ikan ilegal atau tanpa izin di laut teritorial Indonesia.Sedangkan pengertian penangkapan ikan menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.

untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. <sup>7</sup>Jadi, segala bentuk dari illegal fishing adalah suatu tindakan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan undangundang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009.

Pelanggaran tindak pidana perikanan atau *Illegal Fishing* yang biasa terjadi di Indonesia antara lain adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang yang dampaknya terhadap kerusakan alam serta biota lautnya. Penangkapan ikan tanpa izin bagi kapal atau perahu yang sudah seharusnya memiliki surat izin yang selanjutnya disebut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, dan penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan izin yang tertera dalam surat perizinannya.

Kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep adalah wilayah pesisir dengan rata-rata profesi masyarakatnya sebagai nelayan, setiap harinya di daerah tersebut dipadati oleh berbagai aktivitas perikanan. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur, kabupaten Sumenep merupakan daerah penghasil ikan tangkap terbanyak se-Madura dan penghasil ikan tangkap tertinggi nomor 3 se-Jawa Timur dengan 47.091.90 penghasil ikan, di bawah kabupaten Lamongan dengan 72.496.50 dan kabupaten Banyuwangi dengan

<sup>7</sup>Ibid, Ayat 5

60.456.10.8 Sebagai daerah tertinggi ketiga se-Jawa Timur, perlu diperhatikan betul tentang aktivitas atau kebiasaan masyarakat setiap harinya, apakah masyrakat ditempat tersebut telah hidup beriringan dengan peraturan atau belum.

Istilah pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologi berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al Mawardi, pengertian jarimah secara terminologi ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang apa yang diperintah. Maka dari itu, barangsiapa yang telah mengerjakan perbuatan yang dilarang dan yang meninggalkan yang diperintah maka akan dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan apa yang telah ditinggalkan.

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana illegal fishing atau penangkapan ikan secara tidak resmi dikategorikan sebagai jarimah *sariqah* (pencurian), karena perbuatan mengambil harta milik masyarakat umum termasuk pemerintah yang sedang berkuasa, yang dilakukan secara diamdiam. Adapun permasalahan yang ditemukan penulis adalah tentang kewajiban masyarakat nelayan yang tidak dijalankan, yaitu menangkap ikan tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan dan peristiwa seperti ini

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, 04 Agustus 2020. https://jatim.bps.go.id.>2017/06/20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea 2015), 2

apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana illegal fishing karena menangkap ikan dengan jumlah besar milik masyarakat umum dengan diamdiam tanpa surat izin resmi dari pemerintah (tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib). Dan dari inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menemukan titik terang mengenai illegal fishing penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Proses hukum dari tindak pidana penangkapan ikan dalam jumlah besar tanpa izin resmi di perairan Pasongsongan Sumenep.
- Jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- Kegiatan nelayan masyarakat Pasongsongan terkategorikan sebagai illegal fishing.
- 4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- 5. Apa saja langkah yang telah di jalankan pemerintah saat menemukan penangkapan ikan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang.

Masalah yang telah teridentifikasi diatas, terlihat begitu luas sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah diperlukan agar pembahasan bisa lebih terfokus pada tujuan yang akan dikaji atau diteliti dan dibahas lebih mendalam. Adapun batasan masalah yang ingin dicapai adalah:

- Kegiatan nelayan masyarakat Pasongsongan terkategorikan sebagai illegal fishing.
- Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

#### C. Rumusan Masalah

Masalah yang sudah dibatasi, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Apakah kegiatan nelayan masyarakat Pasongsongan terkategorikan sebagai illegal fishing?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Semakin maraknya kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Negara Indonesia sendiri menjadi sebuah gambaran bahwa Indonesia masih

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 8

belum mampu mengelola sektor perikanan dan perairan laut secara maksimal dan benar. Dalam pembahasan penelitian ini yang bejudul "Analisis hukum pidana islam terhadap illegal fishing penangkapan ikan di perairan Pasongsongan, studi kasus di Kabupaten Sumenep". (*Illegal Fishing*) sebagian telah terbahas sebelumnya di beberapa karya tulis lainnya, adapun hal-hal yang dibahas adalah sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul-judul sebagai berikut, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang yang disusun oleh Nia Widiyanti dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal. Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak *Nomor:* 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk". Dalam karya tulis ini pada pokoknya membahas tentang masalah penjatuhan hukuman bagi pelaku, yang di mana belum sanksinya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang perikanan, yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan tanpa mejatuhkan hukuman denda yang sudah menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana Illegal Fishing yang merupakan hukuman kumulatif, padahal dalam Undang-Undang di atas sanksi keduanya harus sama-sama dijatuhkan. 12 Dari hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama bagi negara Indonesia, utamanya terhadap para pemerintah penegak hukum, agar bagaimana bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Nia Widiyanti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal. Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk". (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

- 2. Skripsi yang disusun oleh Raffah Wardani Hidayat dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI.).Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg". Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini pada intinya membahas tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perikanan yang dinilai belum pernah memberikan efek jera terhadap pelaku, dimana dalam karya tulis ini seorang pelakunya Warga Negara Asing (WNA) yang mengoperasikan kapalnya dengan berbendera asing, dengan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>13</sup>Sudah selayaknya jika pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku Illegal Fishing, agar bagaimana bisa memberikan efek jera atau rasa takut terhadap pelaku untuk mengulangi perbuatannya lagi.
- 3. Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohim dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Studi Putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb". Dalam karya tulis yang disusun oleh Abdur Rohim ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana Illegal Fishing dengan tidak memiliki surat

<sup>13</sup>Raffah Wardani Hidayat, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI.).Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

izin penangkap ikan, di pembahasan ini hakim menjatuhkan hukuman yang sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan berdasarkan Undang-undang Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, di mana hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- dan pidana kurungan selama 4 bulan. Sejalan dengan penjelasan di atas maka diharap bagi para penegak hukum maupun masyarakat agar terus aktif dalam menjaga dan melindungi lingkungan khususnya dari tindakan menangkap ikan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.

Dari kajian pustaka di atas terdapat beberapa persamaan serta perbedaan, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*), dan perbedaannya yang pertama adalah Jenis dari ketiga penelitian di atas menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), sedangkan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Empirise Research*) yang mana akan lebih terfokus pada data-data di lapangan, mengenai tindakan penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

.

Abdur Rohim dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Studi Putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

- Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai titik terang kegiatan nelayan masyarakat di perairan Pasongsongan terkategorikan sebagai illegal fishing atau bukan.
- 2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap illegal fishing di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dalam aspek keilmuan (Teoritis) dan berguna dalam aspek terapan (Praktis), Adapun pejelasannya:

- Aspek Keilmuan (Teoritis) yakni berguna untuk memberikan wawasan bagi serangkaian edukasi atau pembelajaran Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia yang berkaitan dengan illegal fishing.
- 2. Aspek Terapan (Praktis) yakni berguna sebagai dasar berfikir dalam argumentatif yang berdasar hukum, dan juga diharapkan bisa memberikan manfaat kepada semua aktifis hukum sebagai sumber refrensi para penegak hukum.

## G. Definisi Operasional

Dalam penyusunan skripsi salah satunya perlu adanya Definisi Operasional. Definisi operasional memuat penjelasan pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui

penelitian.<sup>15</sup> Konsep atau variabel yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

- 1. Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) yang dimaksud adalah menganalisis tentang hukum pidana islam yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) serta macam-macamnya. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *jarimah sariqah* sebab berkaitan dengan tindak pidana menangkap ikan dengan diam-diam atau tanpa izin dari pemerintah yang mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.
- 2. Penangkapan Ikan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>16</sup>

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menjadikan objek kepustakaan (normatif) sebagai objek studi melalui pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 9

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 45 tahun 2009.

meneliti bahan pustaka yang ada. <sup>17</sup>Melalui pendekatan kasus penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

## 2. Data Yang Akan dikumpulkan

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan di daerah pesisir Pantai Pasongsongan.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## a. Bahan hukum primer

Bahan yang dikumpulkan adalah hasil penelitian lapangan, wawancara, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan *Illegal* fishing yaitu:

- 1.) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan
- 2.) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER 30/MEN 2012

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan rujukan, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13

- Nunung Mahmudah, ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- 3) Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan*, (Malang: Setara Press, 2016)
- 4) Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea 2015)
- 5) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- 6) Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, *Cet I*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014)

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum sosial (socio legal) yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum dilaksanakan guna mendapatkan agumentasi, teori maupun konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ilmu sosial adalah ilmu yang timbul dari kehidupan bermasyarakat, sehingga ilmu sosial tidak dapat di pisahkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mahmud Marzuki Petter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama ,2005), 78

Data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah dengan teknik sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *Editing*, yakni melihat ulang atau memeriksa data yang telah dikumpulkan, baik dari kelengkapan, kejelasannya, kesesuaiannya, dan keserasian antara satu dengan yang lainnya. Disini penulis akan memeriksa ulang perkembangan kasus penangkapan ikan tanpa izin, yang dilakukan oleh nelayan masyarakat di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- b. *Coding*, yakni teknik yang sangat diperlukan dalam analisis kualitatif. Teknik ini dikaitkan dengan konsep yang mengandung makna tertentu. Jadi, *coding* pada dasarnya merupakan proses analisis data, yaitu data dirinci, dikonseptualisasikan, dan diletakkan kembali bersama-sama dalam cara baru.
- c. *Tabulasi*, yakni teknik membuat tabel yang bertujuan untuk menganalisis data yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud tabel analisis adalah tabel yang berisi suatu kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

<sup>19</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I,(Surabaya, Uinsa Press, 2014), 197

ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.<sup>20</sup> Adapun teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik kualitatif deskriptif yakni supaya dapat menggambarkan bagaimana keadaan yang sedang terjadi di lapangan peneliti akan memberikan deskripsi yang luas mengenai data yang telah diperoleh kemudian akan difokuskan terhadap permaalahan yang akan dibahas . Setelah itu penulis akan menganalisa permasalahan yang ada sehingga memperoleh kesimpulan diakhir untuk menjawab masalahmasalah yang ada.

#### I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Dalam setiap babnya adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dalam pembahasannya. Masing-masing bab juga terdiri atas beberapa sub bab. Untuk memahami menjadi semakin mudah, maka susunannya akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang akan diteliti, Identifikasi, dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 248

Bab kedua adalah kerangka teori-teori yang akan menjadi landasan teori pembahasan dalam skrips. Bab ini terdiri atas sub-sub bahasan: Pengertian *Illegal Fishing* di Indonesia, Dasar Hukum *Illegal Fishing* di Indonesia, Kerugian Akibat *Illegal Fishing*, Tinjauan umun Pidana Islam terhadap *Illegal Fishing*.

Bab ketiga adalah deskripsi data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Bab ini terdiri dari pembahasan tentang: Hasil peneltian dan wawancara di perairan Pasongosngan Kabupaten Sumenep.

Bab keempat adalah bab analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub yang terdiri atas: Tindak pidana *Illegal Fishing* di Pasongsongan dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

## KERANGKA TEORI *ILLEGAL FISHING* DALAM KASUS PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

## A. Pengertian

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat seorang warga negara tentunya tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukum atau peraturan, hal itu terbentuk dengan tujuan untuk membatasi tingkah laku manusia guna menertibkan masyarakat demi terciptanya pola hidup yang aman, nyaman, dan tentram. Kesejahteraan bersama di dalam masyarakat akan tercapai oleh kesadaran masing-masing individu serta pihak pemerintah agar saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lain untuk terus mematuhi segala hukum atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, menegur atau bahkan perlu kiranya adanya tindakan berupa sanksi dari pihak yang berwenang, jika seorang masyarakat telah melanggar hukum atau peraturan tersebut. Apabila suatu hukum atau peraturan tidak dijalankan beriringan dengan sanksi yang tegas, maka bisa dipastikan angka kejahatan di negara ini terus bertambah dan kekacauan akan terjadi dimana-mana serta dipastikan pula akan banyak pihak yang dirugikan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tentunya memiiki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, namun sangat di sayangkan apabila suatu tindak pidana perikanan di Indonesia

tidak teratasi dengan baik, maka tidak bisa dibayangkan lagi, kekacauan atau kerusakan wilayah pesisir di Indonesia akan terus terjadi. Sebelum dijelaskan lebih jauh, peneliti akan memberikan pengertian terlebih dahulu tentang apa itu tindak pidana perikanan. Pertama adalah kata tindak pidana, para perancang undang-undang sudah menggunakan istilah straatbaarfeit untuk menyebutkan kata tindak pidana yang sampai saat ini kita kenal, tetapi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai straatbaarfeit tersebut, begitupun juga dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia yang bernama wetboek van straftrecht tidak memberikan definisi tentang kata tindak pidana tersebut. Dalam bahasa Belanda isti<mark>la</mark>h *straafbaarfeit* te<mark>rd</mark>iri dari dua unsur kata, yaitu straafbaar dan feit. Istilah dari feit tersebut dalam bahasa Belanda diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan, sedangkan straafbaar vang berarti dapat dihukum, maka dapat disimpulkan bahwa straafbaarfeit adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dan jelas dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal.5

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itulah muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *straafbaarfeit*, antara lain yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana
- e. Tindak pidana, dan
- f. Delik (berasal dari bahasa latin, yakni kata "delictum". 22

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Schaffmeister menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Van Hamel menyatakan bahwa *straafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>24</sup> Menurut simons, istilah *straafbaarfeit* yaitu: "Tindakan melanggar Hukum yang telah dilakukan

<sup>23</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, *Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana), hal 26.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju), hal 35.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal 13.

dengan sengaja ataupun tidak, dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan dapat dihukum". <sup>25</sup> Dan Pompe juga memberikan definisi *straafbaarfeit* yaitu: "Suatu pelanggaran kaidah atau gangguan tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". <sup>26</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai "perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang". <sup>27</sup> Yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya. <sup>28</sup> Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan :

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut". <sup>29</sup> Dan "dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 54.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 8

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta: Storia Grafika), 205

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 71.

orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan". <sup>30</sup>

Tindak pidana ada kalanya digunakan istilah "delik" yang berasal dari kata delict jika dalam bahasa Belandanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata delik artinya adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang. Tindak pidana juga sering disebut sebagai peristiwa pidana, yang merupakan suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). 32

Didalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada dan menentukan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*), sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada". Ketentuan ini memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang secara berlaku surut.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2001

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Medan: UHN Press) hal 71

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 12.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kejahatan : adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran. Dalam KUHP yang termasuk dalam kejahatan antara lain, yakni:
  - 1) Kejahatan terhadap keamanan negara
  - 2) Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
  - Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya
  - 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
  - 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum
  - 6) Perkelahian tanding
  - Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
  - 8) Kejahatan terhadap penguasa umum
  - 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu
  - 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas
  - 11) Pemalsuan materai dan merek
  - 12) Pemalsuan surat
  - 13) Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan
  - 14) Kejahatan terhadap kesusilaan
  - 15) Meninggalkan orang yang perlu ditolong

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2001), 41.

- 16) Penghinaan
- 17) Membuka rahasia
- 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
- 19) Kejahatan terhadap nyawa
- 20) Penganiayaan
- 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
- 22) Pencurian
- 23) Pemerasan dan pengancaman
- 24) Penggelapan
- 25) Perbuatan curang (bedrog)
- 26) Perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*rechthebbende*)
- 27) Penghancuran atau perusakan barang
- 28) Kejahatan jabatan
- 29) Kejahatan pelayaran
- 30) Penadahan, penerbitan, dan percetakan
- 31) Pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab.
- b. Pelanggaran: adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih ringan daripada kejahatan. Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran dalam KUHP antara lain, yaitu:
  - Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum
  - 2) Pelanggaran ketertiban umum

- 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum
- 4) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- 6) Pelanggaran kesusilaan
- 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan
- 8) Pelanggaran jabatan
- 9) Pelanggaran pelayaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu yang dimaksud "tindak pidana" adalah sebuah perilaku yang melanggar ketentuan pidana (peraturan perundang-undangan) yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (peraturan perundang-undangan).

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus terdiri atas suatu unsurunsur yang terjadi karena tindak pidana tersebut. Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yakni:<sup>35</sup>

- a. Dari segi objektif adalah pebuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, yang artinya unsur-unsur kesalahan tersebut yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: UHN Press), 71.

mengakibat terjadinya peristiwa pidana, sehingga timbulnya niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yang berupa:

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat
- c. Keadaan (*omstandingheid*)

Kesemuanya diatas itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid), dan
- b. Kesalahan (*schuld*). 36

Menurut Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika), 10

sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>37</sup>

Sedangkan unsur-unsur suatu tindak pidana menurut Moeljatno adalah: <sup>38</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

# 2. Pengertian Perikanan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perikanan menyatakan bahwa Perikanan adalah "semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan". Untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan harus memenuhi persyaratan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) s.d ayat (18) Undang-Undang Perikanan.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ibid, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka),

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika), 37.

Pengertian Perikanan menurut Hempel dan Pauly, perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Yang artinya pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan hunting (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan faming seperti budidaya.<sup>40</sup>

# 3. Pengertian Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, khususnya mengenai bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut tidak dicatumkan istilah *Illegal Fishing*, istilah itu hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut apa itu *Illegal Fishing*. Dapat disimpulkan bahwa *Illegal Fishing* ini adalah sebuah satu kesatuan kata yang berasal dari Bahasa inggris, yang terdiri dari dua kata, pertama adalah kata *Illegal* yang artinya adalah tidak sah atau tidak resmi, dan yang kedua adalah kata fishing adalah kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing. Salah satu tindak pidana perikanan yang seringkali terjadi yaitu *Illegal Fishing* adalah suatu tindak pidana penangkapan ikan ilegal atau tanpa izin di laut teritorial Indonesia. Sedangkan pengertian penangkapan ikan menurut Undang-

<sup>40</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

undang nomor 45 tahun 2009 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. <sup>41</sup>Jadi, segala bentuk dari *illegal fishing* adalah suatu tindakan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009. Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberikan batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. <sup>42</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA). Illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian illegal fishing dijelaskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat 5, Undang-undang No. 45 Tahun 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun", 14 Agustus 2020, 10.02 WIB, http://www.p2sdkpkendari.com.

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 80.

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan daerah yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan di negara itu (activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation).
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung dalam anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisher Management Organization (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara dalam RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum international (activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law).
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk

aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara anggota RFMO (activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by coperating stares to a relevant regional fisheries management organization).

# B. Dasar Hukum Illegal Fishing

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan atau pelanggaran dibidang perikanan, yang pada saat ini biasanya seringkali terjadi adalah di pengelolaan, penangkapan, dan berkas kelengkapan surat izin usaha. Sebagai negara kepulauan tentunya memiliki wilayah laut lebih luas dari pada darat, sehingga potensi sumber daya alam dipastikan cukup tinggi, dan hal ini juga dapat meningkatkan banyaknya praktik usaha perikanan di Indonesia.

Seperti halnya di daerah pesisir Pasongsongan Sumenep Madura, terdapat beberapa praktik usaha perikanan oleh para penduduk yang berprofesi sebagai nelayan.Berbagai usaha perikanan kecil-kecilan hingga usaha perikanan yang berskala besar. Yaitu mulai dari perahu kecil sampai kapal besar, dengan cara penangkapannya yang bermacam-macam, mulai dari penangkapan yang dilarang dan penangkapan yang diperbolehkan, mulai dari yang berdampak biasa sampai berdampak terhadap rusaknya lingkungan, nah dari ini sebenarnya peran pemerintah lebih mempertegas lagi eksistensi dari peraturan yang sudah dibuat dan sudah ditetapkan keberlakuannya.

Bagaimanapun juga laut adalah aset terbesar negara Indonesia, yang harus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun, jika aset ini rusak maka dipastikan rusak lah pula negara ini, masa depan bangsa akan suram. Jadi

perlu adanya introspeksi diri dari masing-masing pihak dan perlu adanya kepekaan sosial, saling kontrol dan saling mengingatkan, menegur satu sama lain apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran adalah salah satu cara yang harus diaplikasikan oleh masyarakat saat ini.

# 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Kapal penangkap ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah dinyatakan dengan kategori sebagai kapal perikanan berskala besar atau nelayan besar oleh Peraturan Menteri (PERMEN) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 30/MEN 2012 wajib memiliki surat izin penangkapan ikan yang selanjutnya di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

# C. Kerugian Akibat Illegal Fishing

# 1. Bentuk Tindak Pidana

Sebelum beranjak pada pembahasan kerugian akibat *Illegal Fishing*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai macam-macam atau bentuk tindak pidana *Illegal Fishing* yang seringkali terjadi di wilayah perairan Indonesia. Beberapa modus atau jenis kegiatan *Illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, di antaranya adalah: 44

- a. Penangkapan ikan tanpa izin, Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (SIUP). dan,
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut (SIPI). dan,
- c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disebut (SIKPI).

Kegiatan ini memiliki izin, akan tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan pelanggaran alat tangkap, dan pelanggaran ketaatan berpangkalan). Pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal). Transshipment dilaut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter). Serta penangkapan ikan merusak (destructive fishing) yang dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumberdaya ikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 81.

Merujuk pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat di identifikasi menjadi 4 (empat) golongan yang merupakan illegal fishing yang umum atau biasa terjadi di Indonesia, yakni: 45

- Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pertama tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan namun secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional. Dan yang kedua dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan dengan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. 46

Kegiatan Unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia yang pertama adalah penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan. Dan yang kedua adalah penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transhipment ditengah laut).<sup>47</sup>

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pertama pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian

<sup>45</sup> Ibid, 81

<sup>46</sup> Ibid, 82 47 Ibid.

dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional. Dan yang kedua pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. 48

Kegiatan *Unregulated fishing* diperairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya yang pertama mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, yang kedua wilayah perairan yang diperbolehkan dilarang, dan yang ketiga pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.<sup>49</sup>

# 2. Kerugian

Dikatakan sebuah tindak pidana salah satu pakar asing Hukum Pidana yang bernama Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechttelijk*) adalah yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid.

dipertanggungjawabkan".<sup>50</sup> Kata perbuatan melawan hukum tentunya menimbulkan adanya pihak yang dirugikan, baik individu ataupun seluruh masyarakat umum, kerugian akibat *Illegal Fishing* tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas, diantaranya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
- b. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya.
- d. Merusak citra negara Indonesia pada kancah internasional karena illegal fishing yang dilakukan kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak terhadap ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

# D. Tinjauan Umum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing

# 1. Tindak Pidana (*Jarimah*)

a. Pengertian

Fiqih Jinayah menyebutkan bahwa jarimah adalah nama lain dari tindak pidana. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian jinayah, yaitu secara bahasa adalah nama bagi hasil

<sup>50</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 20

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Mukhtar Api, *Illegal Fishing di Indonesia*, 23 Agustus 2020, http://mukhtarapi.blogspot.com/2011/05/illegal fishing-di-indonesia.html.

perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang di usahakannya.<sup>52</sup> Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>53</sup>

Sedangkan pengertian *jarimah* (tindak pidana) ada beberapa macam, menurut bahasa *Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). <sup>54</sup> Dan menurut pengertian secara umum, *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. <sup>55</sup> Adapun imam al-Mawardi memberikan pengertian *jarimah* sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. <sup>56</sup>

#### b. Macam-macam Jarimah

Dalam *Fiqh Jinayah*, *jarimah* (tindak pidana) terbagi menjadi beberapa macam bentuk. Adapun bentuk-bentuknya terbagi atas:

- Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* terbagi menjadi 3 (tiga) macam, di antaranya:
  - a) *Jarimah Hudud* adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan

<sup>54</sup> Ibid. 9

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) 1.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid.

peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.<sup>57</sup> Jarimah ini di ancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' atau sudah diatur dalam nash dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang tergolong dalam jarimah hudud yakni, jarimah zina, jarimah menuduh zina (qadzaf), jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan, jarimah pencurian, dan jarimah minuman keras.

- b) Jarimah qisas adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan, bagi orang yang melanggar di ancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang setimpal) atau diyah (kompensasi uang/nilai) kepada korban sanak familinya. 58 Adapun yang termasuk dalam golongan jarimah ini di antaranya adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena penganiayaan sengaja atau penganiayaan tidak sengaja.
- c) Jarimah ta'zir adalah pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan kebijakan penguasa, para hakim, dan wakilwakilnya guna memperbarui dan mendisiplinkan warganya. Sehingga ta'zir merupakan hukuman disipliner bagi para

H. Sahid. HM. Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya, Pustaka Idea, 2015), 13.
 Ibid.

pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan hadd dan kaffarah.<sup>59</sup>

- 2) Ditinjau dari segi niatnya, jarimah terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:60
  - Jarimah sengaja adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan atau atas kehendaknya, serta dia mengetahuinya bahwa perbuatan tersebut itu dilarang dan diancam dengan hukuman apabila melanggarnya.
  - b) Jarimah tidak sengaja adalah jarimah yang pelakunya tidak sengaja (tidak berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi oleh sebab kesalahannya.
- 3) Ditinjau dari segi cara melakukannya, *jarimah* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:<sup>61</sup>
  - Jarimah Positif adalah jarimah yang terjadi karena telah melakukan perbuatan yang dilarang seperti pencurian, perzinaan, dan pemukulan. Jarimah ini disebut dengan delicta commissionis.
  - Jarimah Negatif adalah jarimah yang terjadi karena telah meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau menjadi saksi, dan tidak menunaikan zakat. Jarimah ini disebut dengan delicta ommissionis.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibid. <sup>61</sup> Ibid., 18

- 4) Ditinjau dari segi objeknya, *jarimah* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:<sup>62</sup>
  - a) *Jarimah* Perseorangan adalah *jarimah* yang hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kemaslahatan perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan kemaslahatan perseorangan secara substansial berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.
  - b) Jarimah Masyarakat adalah *jarimah* yang hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi ketentuan masyarakat, baik *jarimah* itu berkenaan dengan individu, masyarakat, ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya.
- 5)Ditinjau dari segi karakter (watak atau tabiat), *jarimah* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni: <sup>63</sup>
  - a) Jarimah Politik adalah jarimah yang didesain untuk merealisasikan tujuan politik atau faktornya adalah motivasi politik. Menurut Abu Zahrah, jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, terhadap pejabat pemerintah, atau terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan arti lain jarimah politik adalah jarimah yang faktor pendorongnya adalah suatu ide atau pandangan dan ideologi

-

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Ibid, 19

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Ibid, 20

yang motifnya adalah politik dalam sistem ketatanegaraan yang dibangun. Seperti contoh: Pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara dan sebagainya.

Jarimah Biasa adalah jarimah yang pangkalnya adalah b) motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif politik. Dalam hal ini, faktor pendorongnya bukan ide atau pandangan dan ideologi yang mengarah pada politik. Dengan demikian, motif dilakukan<mark>ny</mark>a *jarimah* biasa adalah hal yang biasa, walaupun terkadang jarimah biasa dilakukan untuk maksud-maksud politik. Seperti contoh: Mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.

# 2. Unsur-unsur Jarimah

Berdasarkan objek utama kajian *fiqih jinayah* unsur-unsur jarimah terbagi menjadi 3 (tiga)<sup>64</sup>, yaitu:

a. Unsur Formil (*Al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998) 393-395.

- b. Unsur Materil (*Al-rukn al-madi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.
- c. Unsur Moril (*Al-rukn al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Adapun jika dikaitkan kepada materi pembahasan, maka hal ini sangat erat hubungannya dengan dengan unsur materil (*Al-rukn al-madi*), maka objek utama kajian *fiqh jinayah* meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yakni sebagai berikut:

- a. Jarimah Qishas, yang terdiri dari;
  - 1. Jarimah pembunuhan
  - 2. Jarimah penganiayaan
- b. Jarimah Hudud, yang terdiri dari;
  - 1. Jarimah zina
  - 2. Jarimah *Qadzaf* (menuduh zina)
  - 3. Jarimah Syurb al-khamr (meminum minuman keras)
  - 4. Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan)
  - 5. Jarimah *al-riddah* (murtad)
  - 6. Jarimah *as-sariqah* (pencurian)
  - 7. Jarimah *al-hirabah* (perampokan)

c. *Jarimah Ta'zir*, yang terdiri dari semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa.

# 3.) Jarimah Sarigah

# a. Pengertian

Secara etimologis sariqah berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Al-Khatib as-Syarbini, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.<sup>65</sup>

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

#### b. Dalil Sarigah

Dalam QS. Al-Maidah ayat 38

Artinya:

3

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan

<sup>65</sup> Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 158

dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

# c. Syarat dan rukun Sariqah

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya yang berjudul *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yakni sebagai berikut:

- 1.)Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dalam keadaan dipaksa maka tidak dapat dituntut.
- 2.)Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik khatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Namun Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
- Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayahnya, atau sebaliknya.
- 4.) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu statusnya menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.

5.)Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah SAW tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.

Demikian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan hukuman potong tangan. Disamping itu hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa rukun, Abdul Qodir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

Abdul Qodir Audah mendefinisikan bahwa *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa rukun *sariqah* ada 4 empat, yakni:

- 1.) Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- 2.) Barang yang diambil berupa harta
- 3.) Harta yang di ambil adalah milik orang lain, dan
- 4.) Diambil dengan melawan hukum.

#### **BAB III**

# DESKRIPSI DATA PENELITIAN DALAM KASUS PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

# A. Data Penelitian Dalam Kasus Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang di tempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian harus diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena sekitar. Dengan didukung oleh penguasaan teori dan konsep yang kuat atas fenomena tertentu, peneliti mengembangkan gagasannya ke dalam kegiatan lainnya berupa listing berbagai alternatif metode penelitian untuk kemudian ditentukan secara spesifik mana yang paling sesuai. 66

Jika minat, teori, dan konsep sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah proses pengumpulan data, yang mana dalam kegiatan ini terlebih dahulu harus menemukan objek atau sasaran penelitian, baru kemudian menentukan sample sebagai representasi objek penelitian karena tidak harus setiap individu yang ada dalam populasi objek itu diteliti semua, dan kemudian membuat kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada informasi yang dibutuhkan, dan terakhir melalui teknik wawancara.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012) 75. <sup>67</sup> Ibid.

Yang dimaksud dengan wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (narasumber). Proses seperti ini merupakan metode pengumpulan data yang amat populer, di karenakan paling banyak digunakan diberbagai penelitian.

# Selayang Pandang Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang data penelitian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai seluk-beluk dari objek penelitian yang akan diteliti, yakni tentang desa Pasongsongan kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep, mulai dari sejarah singkatnya, letak geografis desa, dan potensi desa tersebut.

# a. Sejarah Desa Pasongsongan

Desa Pasongsongan kemungkinan besar sudah ada sejak masa kepemimpinan Raja Arya Bangah, beliau memimpin Kerajaan Sumenep dimulai pada tahun 1292-1301 M. Raja Arya Bangah menjadi raja sumenep kedua yang mana pada saat itu keratonnya terletak di desa Banasareh, tepatnya di sekitar barat laut dari pusat kota Sumenep. Dalam catatan sejarah mengatakan bahwa Raja Arya Bangah adalah adik dari raja pertama Sumenep yaitu Pangeran Arya

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Ibid., 155.

Wiraraja. Dalam buku yang ditulis oleh Yant Kay yang berjudul "Melihat Lebih Dekat Tiga Objek Bersejarah Di Pasongsongan" dijelaskan bahwa nama Pasongsongan berasal dari kata "Song-song" yang mana arti lain dari kata tersebut adalah sambut. Jadi pasongsongan bermakna sebuah tempat atau lokasi penyambutan para Raja-Raja.

Desa Pasongsongan sudah dikenal pada zaman keemasan Raja Arya Bangah, hal itu disebabkan karena sudah adanya pelabuhan di daerah pesisir Pasongsongan pada waktu itu, dan raja pada saat itu pernah singgah ke pelabuhan Pasongsongan naik perahu untuk sebuah perjalanan laut. Para masyarakat Pasongsongan pada saat itu sudah bisa membuat perahu kecil, masyarakat setempat menyebutnya dengan *tengkong*, yang mana perahu tersebut oleh masyarakat Pasongsongan digunakan sebagai kendaraan untuk menangkap ikan. Nelayan Pasongsongan dikenal sebagai pelaut yang memang jarang pulang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ditengah laut untuk menangkap ikan.

# b. Letak Geografis Desa Pasongsongan

Desa Pasongsongan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1.) Sebelah Utara : Laut Jawa

2.) Sebelah Selatan : Desa Dempoh Timur Pamekasan

3.) Sebelah Barat : Desa Bindang Pasean Pamekasan

4.) Sebelah Timur : Desa Panaongan

Secara geografis desa Pasongsongan terdiri dari tanah bengkok seluas 17.868 Ha., tanah pangonan seluas 143.525, pekarangan seluas 145.5 Ha., perladangan seluas 22,41 Ha., tegalan seluas 345,6 Ha., dan tanah perkuburan seluas 5,7 Ha.

# c. Potensi Desa Pasongsongan

Setiap daerah pasti mempunyai beberapa potensi di dalamnya, termasuk Desa Pasongsongan yang juga mempunyai beberapa potensi diantaranya adalah potensi sumber daya manusia, sumber daya kebudayaan, dan sarana prasarana, dengan penjelasan dibawah ini:

# 1) Sumber Daya Manusia

Kehidupan masyarakat dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga tradisinya. Pasongsongan merupakan salah satu desa yang masih melestarikan budaya-budaya leluhur, tidak sedikit kegiatan pembangunan yang di selesaikan dengan gotong royong dan swadaya masyarakat sendiri.

# 2) Sumber Daya Kebudayaan

Dari sisi kelembagaan desa Pasongsongan memiliki perangkat desa yang lengkap, mulai dari kepala desa, kepala dusun, kasi maupun kaur dan kelembagaan yang lain, serta kelompok-kelompok desa, seperti karang taruna, kelompok tani, kelompok keagamaan. Saat ini partisipasi ibu-ibu PKK dan kader posyandu binaan, bidan mulai ikut andil dalam pelaksanaan.

### 3) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana desa Pasongsongan yang telah dibangun sangatlah berdampak positif untuk kelancaran transportasi akses masyarakat dalam memutar roda perekonomian desa, khususnya bidang pertanian, terbukanya usaha berskala kecil seperti toko, pedagang rumahan, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Adapun sara yang telah terbangun dari berbagai sumber yaitu; pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, drainase (saluran air), pembangunan balai pertemuan, penerangan jalan umum, dan sarana olahraga desa. 69

# 2. Klasifikasi Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. <sup>70</sup> Klasifikasi nelayan berdasarkan kepemilikan sarana penangkapan ikan ada 2 macam, yakni:<sup>71</sup>

- a. Nelayan Pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.
- b. Nelayan Penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

<sup>70</sup> Pasal 1 Ayat 10, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

<sup>71</sup> Pasal 1 huruf B, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Profil Desa Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 2019. 07.

Berdasarkan besaran kapal/perahu ada 4 macam, yakni;<sup>72</sup>

- a. Nelayan Mikro adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran 0 GT. (Gross Ton) sampai dengan 10 GT.
- b. Nelayan Kecil adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran mulai 11 GT. sampai dengan 60 GT.
- c. Nelayan Menengah adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran mulai 61 GT. sampai dengan 134 GT.
- d. Nelayan Besar adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran mulai 135 GT. keatas.

#### 3. Tinjauan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Negara tentunya mempunyai hukum atau peraturan sendiri mengenai kapal/perahu yang wajib mempunyai surat izin tertulis, sebagaimana di Negara Indonesia dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tepatnya dibagian kedua tentang kewenangan penerbitan izin pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada direktur jendral, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya, yang dilanjut dengan ayat 2 yang menyebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Mukhtar-api.blogspot.com, *Klasifikasi Jenis Nelayan*. 03 Juli 2014. 5 September 2020

Direktur Jendral sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 30 GT keatas dan usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Ayat 3 menyebutkan bahwa Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT untuk orang yang berdomisili diwilayah administrsainya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Dan pasal 4 menyebutkan bahwa Bupati/walikota sebagaimana pada ayat 1 berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT untuk orang yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.<sup>73</sup>

Di atas adalah peraturan tentang kewajiban sebuah kapal/perahu yang seharusnya dan sepatutnya dipatuhi sepanjang masa, demi kenyamanan bersama dan masa depan bangsa yang lebih baik kedepannya, mempunyai izin resmi (legalitas), sudah dikatakan dalam peraturan tersebut mengenai ukuran minimal sebuah kapal/perahu yang wajib memiliki serta melengkapi surat-surat izin yang telah ditentukan.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER 30/MEN 2012

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur dan membatasi segala macam praktik usaha perikanan khususnya mengenai judul dalam penelitian ini, yakni penangkapan ikan dengan tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 4. Wawancara Masyarakat Nelayan Pasongsongan Seputar Kegiatan Penangkapan Ikan.

Dalam menjalankan aktivitas perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tentu tidak lepas dari yang namanya peraturan, dalam hal ini sebuah perahu berjenis purse seine diwajibkan mempunyai surat izin penangkapan ikan, maka dari itu, sebelum membahas lebih jauh, peneliti akan mencari data tentang pemahaman masyarakat nelayan terhadap penangkapan ikan sesuai undang-undang. Dan persoalan ini terjawab sudah oleh beberapa praktisi perikanan Pasongsongan atau nelayan Pasongsongan setelah peneliti melakukan wawancara dengannya, sedangkan isi dari wawancara ini antara lain adalah sebagai berikut:

 a. Wawancara dengan bapak H. Ahmad Qusyairi dengan status sebagai juragan perahu purse seine dengan nama perahu "Chomando".

"Jadi begini, saya ini warga asli pasongsongan, iya saya sebagai seorang nelayan, saya mempunyai perahu sendiri. Mengenai cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan disini itu dengan menggunakan jaring payang, dengan menggunakan alat bantu seperti lampu dan rumpon ikan, untuk pendapatan ikan kalau nelayan ya tidak mesti, jika sudah rezekinya ya dapat hasil yang memuaskan atau sebalik, tapi kalau sekali dapat biasanya langsung dengan jumlah yang banyak nak, kira-kira sampai puluhan ton, namun sebaliknya jika belum rezeki itu tidak mendapatkan ikan satupun nak. Kalau perahu yang digunakan disini itu perahu besar jenis purse seine, dan perahu jenis ini memang wajib memiliki surat izin penangkapan ikan, dan saya memilikinya, akan tetapi masa aktifnya sudah berakhir tiga tahun yang lalu nak". <sup>74</sup>

Bapak H. Ahmad Qusyairi adalah seorang warga asli Kecamatan Pasongsongan yang terlahir dari keluarga nelayan, sekitar tahun 90-an beliau memang sudah mempunyai sebuah perahu. Pada awal menjadi seorang juragan perahu, bapak yang akrab disapa Haji Siri ini memang sudah tahu atau paham terhadap kewajiban perahunya mempunyai surat izin salah satunya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI.

Surat izin penangkapan ikan adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap kapal purse seine yang ada diperairan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebagai syarat berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan bapak H. Siri ini mengerti akan hal itu. Beliau mempunyai surat izin tersebut namun sudah tidak aktif.

\_\_\_

Wawancara Bapak H. Ahmad Qusyairi, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:11 WIB.

b. Wawancara dengan bapak Ahmad Wasil sebagai juragan perahu purse seine dengan nama perahu "Bintang Sembilan (Bahari)".

"Begini cong (nak), saya sebenarnya sudah lama berhenti menjadi seorang nelayan, ya biasa ada urusan didarat cong (nak), tapi sekarang saya melaut lagi, karena saya memutuskan untuk tidak mau sibuk lagi dengan urusan-urusan lainnya. Kalau cara penangkapan ikan nelayan disini itu, jika perahu besar atau purse seine itu menggunakan jaring dengan jenis payang, atau pukat cincin, jika perahu kecil beda lagi cara penangkapannya, biasanya menggunakan pancing atau kail dan jarring juga tapi jenisnya adalah jaring insang. Jumlah pendapatan ikan kalau perahu besar (purse seine) biasanya sampai berskala ton, kalau perahu kecil paling banyak biasanya puluhan kilo. Kalau perahu purse seine biasanya yang wajib punya surat izin penangkapan. Untuk surat izin semuanya saya punya cong (nak), tapi tidak aktif semua". 75

Bapak Ahmad Wasil ini adalah seorang juragan baru, tapi sudah sejak dulu ia memang mengerti atau paham tentang semua hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebuah perahu. Dan mengenai surat izin ini iya tahu betul, beliau mempunyai semua surat-surat izin tersebut, akan tetapi masa aktifnya sudah berakhir.

c. Wawancara dengan bapak H. Moh. Samin sebagai juragan perahu purse seine dengan nama perahu "Janur".

Wawancara Bapak Ahmad Wasil, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:18 WIB.

"Jadi gini cong (nak), saya seorang nelayan yang mempunyai perahu sendiri, delapan tahun yang lalu waktu saya buat perahu, biasanya nelayan disini menangkap ikan dengan menunggangi perahu, dengan alat penangkapan menggunakan jaring payang. Jumlah pendapatan ikan kira-kira sampai kisaran ton, itu kalau beruntung. Perahu seperti punya saya itu harus mempunyai surat perizinan dari kantor dinas yang berwenang, kalau surat-surat perizinan perahu saya ada, cuma sudah lama tidak aktif atau bahkan tidak terurus. Perahu besar atau purse seine di Pasongsongan ini semuanya rata-rata punya surat itu, akan tetapi perbedaannya adalah pada masa berlakunya, jika tidak diperpanjang maka surat itu akan tidak aktif, begitupun sebaliknya cong (nak)". <sup>76</sup>

Bapak Haji Moh. Samin ini adalah seorang juragan perahu, perahunya bernama Janur, beliau mengetahui jika perahunya yang bernama janur ini wajib dibuatkan surat izin penangkapan, dan beliau sebenarnya sudah memiliki surat-surat yang dibutuhkan tersebut, namun sudah lama tidak aktif.

d. Wawancara dengan bapak Busri Qosim sebagai juragan sekaligus juru mudi perahu purse seine dengan nama perahu "Joko Tole".

"Iya nelayan pemilik sekaligus penggarap, penangkapan ikan kalau perahu purse seine ini menggunakan jaring lingkar, atau payang yang dibantu dengan cahaya lampu, untuk hasil kira-kira jika

Wawancara Bapak H. Moh. Samin, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:26 WIB.

musim pocokan atau musim ikan itu berkisar hingga 400 keranjang dan saya pernah mendapatkan hasil ikan demikian. Semua perahu dengan jenis purse seine wajib memiliki surat izin tanpa terkecuali, saya mengerti itu, dan surat-surat ada lengkap semua empat macam cong (nak), saya tau surat izin itu (SIPI) memang ada diantara keempat macam surat itu, pertama kalau gak salah itu ada surat izin usaha perikanan (SIUP), kedua ada surat izin penangkapan ikan (SIPI), ketiga ada surat ukur dalam negeri, dan terakhir ada surat dengan nama pas besar, semua itu saya tau cong (nak). Biasanya semua surat itu dibutuhkan termasuk surat izin penangkapan ikan, tapi punya saya sudah tidak aktif semua cong (nak)".

Bapak Busri Qosim ini cukup mengerti tentang semua hal ini, namun tidak terlalu begitu mengetahui akan fungsi lainnya, beliau paham tentang ini, beliau memiliki semua surat izin yang wajib dimiliki seorang nelayan pemilik, namun beliau mengakui kalau saat ini semua surat-surat tersebut masih belum diaktifkan. Yang jelas menurutnya surat izin ini adalah surat mengenai penangkapan ikan oleh para nelayan, surat perahu besar atau purse seine.

e. Wawancara dengan bapak Syaiful sebagai juru mudi dari perahu purse seine dengan nama perahu "Prabu Lancar".

"Begini cong (nak), iya saya seorang nelayan, karena saya memang orang asli sini, kalau proses penangkapan ikan disini kalau

Wawancara Bapak Busri Qosim, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:35 WIB.

perahu jenis purse seine ini memakai jaring, namanya jaring payang atau jaring lingkar, biasanya jaring seperti ini sekali mendapatkan kalau memang musim ikan biasanya hingga hitungan ton, tentang surat-surat perahu itu, kalau tidak salah itu terdiri empat macam surat, soalnya surat-surat perahu yang saya kemudi ini ada ditangan juragannya atau orang yang punya perahunya, tapi yang saya tau itu surat-suratnya ada empat akan tetapi dibungkus menjadi satu dokumen atau berkas, jika salah satu dari ke empat surat itu hilang, maka mau tidak mau harus membuatnya kembali, karena perahu purse seine ini adalah perahu besar cong (nak),dimana dari segi penghasilannya sekali melaut bisa hampir puluhan ton ikan yang didapat, jadi ya wajar saja cong kalau pemerintah mewajibkan perahu purse seine agar mempunyai surat-surat izin, termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI) ini, adapun surat-suratnya masih aktif semua cong (nak)<sup>37,8</sup>

Bapak Syaiful adalah seorang nelayan bagian juru mudi perahu purse seine di Pasongsongan. Seorang nelayan yang lahir digolongan nelayan handal atau tangkas dalam bidang penangkapan ikan, beliau menjadi juru mudi perahu purse seine sekarang ini adalah pengalaman pertamanya, setelah mendapat kepercayaan dari juragan perahunya. Dan usianya masih lumayan muda, yang membuatnya mengerti betul tentang surat-surat perahu purse seine termasuk surat

Wawancara Bapak Ahmad Syaiful, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 08:15 WIB.

izin penangkapan ikan (SIPI), beliau juga cukup mengerti dengan manfaat dan kegunaan semua surat-surat itu, sebab beliau sering membutuhkannya saat berlayar menangkap ikan di daerah lain. Dan semua surat izin itu beliau memilikinya dengan status surat masih aktif.

f. Wawancara dengan bapak Edi sebagai juru mudi perahu purse seine, dengan nama perahu "Cinta".

"Iya begini cong (nak), saya ini nelayan yang cuma sebagai oreng se malakoh paraonah oreng (orang yang memperkejakan perahunya orang), sebagai juru mudi perahu. Untuk proses penangkapan ikan menggunakan jarring payang, ini jarring payang namanya cong (nak) atau jarring yang ketika digunakan membentuk seperti lingkaran. Untuk hasil yang didapatkan itu gak mesti, kadang kalau pojur (beruntung) biasanya banyak sekali, diatas perahu ini biasanya penuh dengan ikan cong (nak). Iya saya mengerti tentang surat-surat itu tapi hanya sekedar mengerti, mengenai lainnya saya belum paham cong (nak). Tapi saya tau kalau surat itu wajib diaktifkan dan dibawa saat berlayar. Surat-suratnya ada dan yang saya tau itu masih aktif, dan sekarang surat-surat itu ada dipemiliknya cong (nak)". 79

Bapak yang akrab dipanggil dipanggil Pak Edi ini awalnya bukan warga asli kecamatan Pasongsongan, beliau adalah warga asli

Wawancara Bapak Edi, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 16.09 WIB.

kecamatan Batang-Batang, datang ke Pasongsongan dengan perantara perkawinan, beliau menikah dengan orang Pasongsongan. Seiring berjalannya waktu setelah agak lama di Pasongsongan Pak Edi bekerja sebagai nelayan sampai pada akhirnya Pak Edi ini mendapatkan kepercayaan dari seorang tetangganya untuk menjadi juru mudi untuk perahu ini. Dari inilah Pak Edi mulai mengenal dan mengetahui surat-surat izin perahu purse seine, namun hanya sekedar tau atau mengerti. Surat-suratnya ada dan masih aktif semua.

g. Wawancara dengan bapak Haji Muhammad Ali sebagai juragan perahu purse seine, dengan nama perahu "Bintang Kejhora (Bunga)".

Seperti ini cong (nak), saya ini seorang nelayan, tapi seorang nelayan pemilik (juragan), kalau cara menangkap ikan menggunakan jarring payang, untuk hasil pendapatan ikan biasanya musiman, biasanya kalau pas musim ikan biasanya nelayan banyak yang mendapatkan hasil yang melimpah, biasanya hingga hitungan ton cong (nak). Mengenai surat-surat perahu itu saya tahu dan sekarang surat-surat itu sudah diserahkan ke instansi berwenang untuk diperpanjang atau diaktifkan kembali.".

Bapak Haji Muhammad Ali adalah seorang juragan perahu purse seine, beliau mengerti akan surat-surat perahu ini, termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI). beliau memiliki semua surat izin,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara Bapak H. Moh Ali, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 16:52 WIB.

dan surat-surat tersebut sedang ia kirimkan kekantor dinas untuk proses perpanjangan masa aktif.

Berikut adalah data penelitian dari hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat yang mewakili suara para nelayan di pesisir pantai Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara lain;

No.	Pertanyaan-Pertanyaan	Y	Т	TJ
1.	Benarkah Sebagai Nelayan	<b>✓</b>	-	-
2.	Penangkapan Ikan			
	Menggunakan Jaring Payang	<b>✓</b>		-
3.	Penangk <mark>apan Dalam</mark> Jumlah Besar	<b>*</b>		-
4.	Paham Terhadap			
	Kewajiban-Kewajiban  Menangkap Ikan dalam  Jumlah Besar	<b>✓</b>	-	-
5.	Punya Surat Izin	<b>√</b>	-	-
6.	Status Surat Izin (Aktif)	35%	65 %	-

## Sikap Pemerintah Berwenang Terhadap Penangkapan Ikan di Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Sebagai instansi pemerintah yang dikenal dengan nama lain sebagai wakil rakyat, diperlukan adanya rasa tanggung jawab yang besar serta loyalitas yang tinggi dalam menjalankan segala tugastugasnya, ketegasan serta kedisiplinan dalam menjalankan segala wewenang. Sedangkan hal yang paling penting adalah tetap tanggap terhadap segala isu yang berkembang dilingkungan masyarakat, agar hubungan pemerintah dengan rakyat tetap solid dan kompak. Berikut ini adalah respons pemerintah terhadap masyarakat Pasongsongan yang diambil melalui wawawancara peneliti dengan instansi terkait, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara dengan bapak Alimurrahman sebagai Kepala Staf
 Humas (Hubungan Masyarakat) di Kantor Dinas Pelabuhan
 Perikanan Pasongsongan.

"Penerapan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 di perairan Pasongsongan ini bisa dikatakan cukup efektif mas, artinya peraturan tentang hal surat perizinan penangkapan ikan sejauh ini masih terus dilaksanakan, sesekali pernah pihak pemerintah melakukan patroli diperairan ini dan ada sebagian masyarakat yang kami temukan tidak membawa surat-surat perizinan ini mas, dengan alasan surat-suratnya takut basah kena air laut apabila dibawa saat berlayar menangkap ikan,

padahal semua itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat nelayan ketika mau berlayar menangkap ikan, sebab jika di analogikan terhadap kendaraan bermotor itu jika mau melakukan perjalanan maka harus membawa surat-surat kelengkapan kendaraannya seperti STNK dan SIM gitu kan mas. Dan ditemukan juga masyarakat nelayan yang memang sengaja tidak membuat surat-surat perizinan ini mas, dengan alasan ribet diproses pembuatannya dan biaya administrasinya".

"Sebagai aparatur negara memang kami akui mas, jika pihak kami (pemerintah) itu kurang tegas dalam hal ini, sebab jika dilihat diperaturan perikanan itu surat perizinan ini sebenarnya ada banyak mas, diantaranya SIUP, SIPI, Surat Gross Akte, Surat Kelayakan, Surat Persetujuan Berlayar dan lain sebagainya mas. Sedangkan masyarakat disini itu tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus semua surat perizinan di atas itu mas, dalam artian masyarakat di sini terlalu padat oleh aktivitas berlayarnya, saking padatnya ada pribahasa yang sering didengar di daerah sini itu *ghik tak kesap salebbere la alakoh pole* artinya masih belum kering celananya sudah mau berlayar lagi. Segala perbuatan yang dilakukan masyarakat yakni bagi nelayan yang menangkap ikan tanpa izin resmi, itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana perikan, namun sejauh ini pihak aparatur negara itu menjatuhkan sanksi

berupa pembinaan mas, pembinaan terhadap masyarakat yang terduga melakukan tindak pidana ini mas". <sup>81</sup>

Penerapan peraturan perikanan di perairan Pasongsongan sejauh ini tetap berjalan, walaupun menurut bapak Alimurrahman selaku kepala staf humas masih ada beberapa masyarakat nelayan yang tidak mematuhi ini, motifnya beragam ada yang punya suratsurat tapi enggan diperpanjang dan ada juga yang memang sengaja tidak membuat dengan berbagai macam alasan, akan tetapi alasan yang biasa ditemukan yaitu prosesnya yang ribet, biaya yang harus dikeluarkan, hingga pada padatnya kegiatan berlayar. Dari semua itu pihak pemerintah setempat atau kantor pelabuhan sebagai aparatur negara telah melakukan tindakan tegas yang berupa pembinaan, pembinaan demi pembinaan terus dilakukan pungkasnya.

### B. Deskripsi Kasus Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan.

Desa Pasongsongan adalah sebuah pemukiman yang terletak di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dengan wilayah pesisir yang cukup luas, sehingga aktivitas perikanan di daerah tersebut lumayan padat, dan sudah menjadi pusat ekonomi masyarakat disekitarnya dari sejak dulu, dengan rata-rata masyarakat yang menyibukkan

Wawancara Bapak Alimurrahman Kepala Staf Hubungan Masyarakat, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 22 Desember 2020, Pukul 09:40 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


dirinya dalam segala kegiatan perikanan, mulai dari bekerja sebagai nelayan tangkap, pedagang perantara (tengkulak), dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk masyarakat lokal biasanya rata-rata dengan profesi sebagai nelayan, baik nelayan pemilik (juragan) dan nelayan penggarap (pekerja) semuanya ada di daerah ini, dan sarana yang digunakan untuk berlayar menangkap ikan di perairan pasongsongan ini menggunakan perahu dengan jenis rata-rata perahu purse seine atau perahu besar yang dibantu dengan mesin berskala besar yang kemampuannya setara dengan mesin truk atau bus diterminal pada umumnya. Adapun alat tangkap yang digunakan adalah dengan menggunakan jaring yang berjenis payang, masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah *pajeng* yang dibantu dengan lampu penerang atau *dhemar pelak* serta rumpon ikan yang dibuat sendiri oleh nelayan sekitar dengan menggunakan janur atau daun pohon kelapa serta dua batang bambu panjang yang diikat menjadi satu kesatuan, dan masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah *onjhem*.

Perahu dengan jenis purse seine adalah termasuk kedalam kategori perahu yang wajib memiliki surat-surat perizinan termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI), jadi semua nelayan yang menggunakan perahu dengan jenis ini harus mempunyai surat perizinan, jika tidak maka secara yuridis dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*).

Namun berdasarkan data penelitian dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, ternyata masih ada beberapa nelayan yang tidak mempunyai surat-surat perizinan termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI) ini, dan hal

ini merupakan suatu celah terhadap pemerintah, dimana pemerintah setempat masih belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.



### **BAB IV**

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

# A. Analisis Kasus Terhadap Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Pengertian penangkapan menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. 82

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, penangkapan ikan di perairan Pasongsongan dilakukan oleh nelayan asli Pasongsongan atau (warga lokal) dengan alat transportasi laut perahu besar atau perahu purse seine, dengan ukuran perahu kurang lebih 12 GT. Menggunakan alat penangkap jaring payang, atau jarring lingkar (pukat cincin) berukuran besar, ketika musim pocokan (musim ikan) jumlah pendapatan ikan dengan menggukan jaring tersebut bisa mencapai hingga hitungan ton atau ratusan keranjang. Untuk perahu berukuran demikian, dimana dengan jumlah tangkapan ikan yang didapat masuk dalam skala besar, maka wajib hukumnya memiliki surat izin resmi dari pemerintah, yaitu surat izin penangkapan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Nomor 30 dan Menteri Tahun 2012

\_

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Pasal 1 Ayat 5, Undang-undang No. 45 Tahun 2009.

dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat 1. Masyarakat nelayan di Pasongsongan paham terhadap semua kewajiban-kewajiban sebagai nelayan perahu purse seine, mereka rata-rata mengerti bahwa dirinya harus memiliki surat izin penangkapan ikan, akan tetapi lebih dari 50 persen masyarakat di Pasongsongan berlayar menangkap ikan tanpa surat izin aktif, tidak sedikit surat perizinan yang sudah habis masa aktifnya.

Adapun pengertian dari pada tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan dapat dihukum. 83 Dan Pompe juga memberikan definisi bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran kaidah atau gangguan tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah bersifat penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 84

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu yang dimaksud tindak pidana adalah sebuah perilaku yang melanggar ketentuan pidana (peraturan perundang-undangan) yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan

\_

<sup>83</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika), 205.

perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan kasus yang terjadi di perairan Pasongsongan, yaitu masyarakat nelayan yang menangkap ikan dalam jumlah besar yang tidak berizin sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah undang-undang nomor 45 tahun 2009 di pasal 27 yang isinya adalah sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.<sup>85</sup>

Pasal diatas adalah peraturan wajib bagi para nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia, kecuali bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas, sedangkan nelayan di Pasongsongan adalah nelayan dengan perahu purse seine yang sekali mendapatkan ikan bisa mencapai hingga hitungan ton, jadi tidak tergolong

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Pasal 27 Ayat 5, Undang-undang No. 45 Tahun 2009.

sebagai nelayan kecil. Maka dari itu kasus penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang dilakukan masyarakat nelayan, yaitu menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa surat izin penangkapan dari pemerintah sebagaimana menurut undang-undang diatas dapat dikategorikan sebagai *illegal fishing* atau tindak pidana perikanan, karena masyarakat nelayan di Pasongsongan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dalam pasal 27 ayat 1 diatas isinya dijelaskan diatas adalah "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI." Dalam undang-undang ini di lihat dari sudut pandang hukum pidana dapat dikatakannya sebagai tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* haruslah terdiri dari beberapa unsur, yakni;

Unsur yang pertama adalah "Setiap orang", artinya siapa saja atau berlaku bagi semua orang sebagai pelaku hukum atau subjek hukum yang sudah cakap hukum atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, baik perseorangan (individu) maupun beberapa orang (kelompok), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 dengan isi "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi".<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Undang-Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, di perairan pasongsongan merupakan daerah yang terdiri dari banyak orang dan hidup bermasyarakat, dengan rata-rata berprofesi sebagai nelayan perikanan tangkap, namun ada juga yang menjadi tengkulak atau pedagang perantara dengan membeli ikan dari nelayan setempat dan menjualnya keluar daerah dengan harga yang lebih tinggi, dari ini menjadi jelas bahwa di perairan atau pesisir pasongsongan para masyarakat tidak lepas dari yang namanya aktivitas perikanan. Dalam hal ini unsur setiap orang menjadi terpenuhi.

Unsur yang kedua adalah "Memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia", artinya mempunyai dan menggunakannya kapal penangkap ikan milik Warga Negara Indonesia termasuk kapal penangkap ikan milik masyarakat nelayan Pasongsongan yang berada di perairan Pasongsongan, tepatnya di desa Pasongsongan kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data hasil penelitian, terungkap bahwa di daerah pesisir Pasongsongan di tahun 2020 ini terdapat ratusan perahu dengan bermacam bentuk, terdapat kurang lebih 95 perahu dengan jenis purse seine dan kurang lebih 43 perahu kecil yang terdiri dari montek, klotok, dan ontol demikian orang setempat menyebutnya. Dari ini unsur kedua menjadi terpenuhi.

Unsur yang ketiga adalah "Melakukan penangkapan ikan", artinya kapal tersebut digunakan sebagai sarana untuk di naiki guna menangkap ikan, baik dengan memancing, menjaring, atau menggunakan alat penangkap ikan lainnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang isinya

"Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya". 87

Berdasarkan data hasil penelitian menyebutkan bahwa nelayan di daerah Pasongsongan menggunakan perahunya sebagai sarana penangkap ikan untuk di tunggangi dari penyandaran di pelabuhan ke tengah laut hingga kembali lagi ke penyandaran di pelabuhan, artinya digunakan selama proses menangkap ikan, dengan menggunakan alat penangkapan jaring yang berjenis jaring cincin atau jaring lingkar atau dengan kata lain jaring payang, dan masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah pajheng. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan pancing dan jaring ingsang. Dalam hal ini unsur yang ketiga menjadi terpenuhi.

Unsur yang keempat adalah "Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas", artinya di suatu wilayah yang mengelola alokasi sumber daya ikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 "Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati

<sup>87</sup> Ibid. Pasal 1 Angka 5.

perairan dan tujuan yang telah disepakati", <sup>88</sup> sedangkan pengelolaan perikanan di Negara Republik Indonesia yaitu dalam kawasan ZEEI. Dan laut lepas diluar ZEEI itu.

Berdasarkan data penelitian, dinyatakan bahwa nelayan di daerah pesisir Pasongsongan berlayar menangkap ikan diperairan Pasongsongan atau Laut Jawa dengan rata-rata jarak 8 (delapan) mil hingga 35 (tiga puluh lima) mil dari bibir pantai atau pelabuhan. Namun apabila di daerah tersebut cuacanya buruk sekali, biasanya nelayan di Pasongsongan berangkat merantau atau istilahnya nompoh ke luar daerah, biasanya ke Selat Madura, sebelah selatan pulau madura dengan langsung bersandar kebibir pantai di Bhintaroh apabila akan menjual hasil tangkapannya. Dalam hal ini unsur yang ke empat menjadi terpenuhi.

Unsur yang kelima adalah "Wajib memiliki SIPI, artinya menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, dan SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 yang isinya "Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP".

Dari lima unsur diatas menjadi jelas bahwa orang atau nelayan yang mempunyai dan menggunakan kapal atau perahu di Pasongsongan melakukan penangkapan ikan dalam jumlah besar di perairan Pasongsongan atau laut lepas wajib mempunyai surat perizinan, yakni Surat Izin Penangkapan Ikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Ibid. Pasal 1 Angka 7.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Ibid. Pasal 1 Angka 17.

yang selanjutnya disebut SIPI, jika tidak berizin maka dapat dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*.

Istilah Illegal fishing sering dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing) tahun 2001, yang memberikan beberapa pengertian khusus mengenai istilah illegal fishing, yaitu menurutnya yang dianggap sebagai tindakan illegal fishing yang pertama adalah kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing yang dilakukan di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, dengan tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, yang mana ketentuan tersebut bersifat mengikat terhadap negara-negara yang menjadi anggota organisasi tersebut, atau bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan, ketiga adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut, yang terakhir adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian

ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga. 90

Padahal pada kenyataannya tindakan illegal fishing juga dapat dilakukan oleh nelayan atau kapal milik warga negara Indonesia, dan ada beberapa macam kategori pelanggaran illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan atau kapal berbendera Indonesia, yaitu diantaranya adalah kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat perizinan, pegunaan ba<mark>ha</mark>n atau alat <mark>pe</mark>nang<mark>ka</mark>pan ikan berbahaya atau alat penangkapan yang dilarang, pemalsuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), manipulasi dokumen kapal meliputi ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal, ketidaksesuaian nama kapal, ukuran kapal, merk kapal, nomor seri, dan daya mesin dengan apa yang tercatum dalam surat perizinan, ketidaksesuaian jenis, ukuran, dan jumlah alat tangkap dan alat bantu penangkapan dengan apa yang tercatum dalam surat perizinan kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah ditentukan (antara lain transmitter VMS), kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat ditengah laut tanpa izin, kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung keluar

\_

Ulya Days, Definisi & Perkembangan Illegal Fishing, 18 September 2020, https://ulyadays.com

negeri tanpa melapor terlebih dahulu kepelabuhan yang telah ditentukan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap atau mengangkut diwilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia. <sup>91</sup>

Di Perairan Pasongsongan para masyarakat nelayan mengunakan alat tangkap jaring yang berjenis jaring payang atau pukat cincin. Namun berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa masyarakat dan instansi setempat, tindak pidana illegal fishing yang terjadi di perairan Pasongsongan pada umumnya adalah berkaitan dengan surat perizinan terutama surat izin penangkapan ikan (SIPI), sejauh ini para nelayan di perairan Pasongsongan itu sebagian masih ada yang belum memperpanjang surat-surat perizinannya atau bahkan ada yang masih belum punya surat izin tersebut, dari awal memulai usaha penangkapan ikan, artinya dengan sengaja tidak membuat surat-surat perizinan kapal atau perahu miliknya yang digunakan untuk menangkap ikan dengan alasan tertentu.

Sebagai warga negara wajib hukumnya mentaati peraturan pemerintah, jika tidak berarti ia melawan hukum, sedangkan pengertian melawan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Noyon terdapat tiga pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan tanpa hak. <sup>92</sup> Sedangkan menurut Pompe melawan hukum

91 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1984) 337.

berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang. 93

Jadi *illegal fishing* dapat dikatakan melawan hukum karena telah melanggar hukum atau ketentuan undang-undang Republik Indonesia. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan masyarakat nelayan di perairan Pasongsongan yaitu tidak memiliki surat perizinan menangkap ikan adalah termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar ketentuan undang-undang Republik Indonesia.

Beberapa kerugian akibat *illegal fishing*, pertama subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak, kedua pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ketiga ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya, dan keempat akan merusak citra negara Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. <sup>94</sup> Sedangkan jika dilihat kepada kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Pasongsongan dampak yang terjadi adalah adanya kelangkaan sumberdaya ikan serta berkurangnya penerimaan negara bukan pajak terhadap negara Indonesia, karena tidak adanya data dokumen perahu yang jelas dan resmi.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Ibid., 335.

Mukhtar Api, *Illegal Fishing di Indonesia*, 23 Agustus 2020, http://mukhtarapi.blogspot.com/2011/05/illegal fishing-di-indonesia.html.

# B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Pasongsongan merupakan peristiwa yang sudah menjadi hal biasa, pasalnya tidak sedikit nelayan yang taat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada saat menangkap ikan. Penangkapan ikan dalam jumlah banyak tanpa surat izin resmi menurut undang-undang perikanan dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran atau tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam atau fiqih jinayah mempunyai istilah lain yaitu jarimah, dan arti jarimah itu sendiri secara bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci ol<mark>eh manusia karena pertentangan dengan keadilan,</mark> kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). <sup>95</sup> Sedangkan arti jarimah secara umum adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. 96 Namun menurut imam al-Mawardi memberikan arti bahwa jarimah sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>97</sup>

Menurut Hukum Pidana Islam atau fiqih jinayah, jarimah berdasarkan hukumannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu;

 $<sup>^{95}</sup>$  H. Ahmad Wardi Muslich,  $Hukum\ Pidana\ Islam,$  (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) 9.  $^{96}$  Ibid.  $^{97}$  Ibid.

- 1. Jarimah Hudud adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara memberikan peluang untuk keras tanpa dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.98
- 2. Jarimah qisas adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan, bagi orang yang melanggar di ancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang setimpal) atau diyah (kompensasi uang/nilai) kepada korban atau sanak familinya.<sup>99</sup>
- 3. Jarimah ta'zir adalah pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan kebijakan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya guna memperbarui dan mendisiplinkan warganya. Sehingga ta'zir merupakan hukuman disipliner bagi para pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan hadd dan kaffarah. 100

Dan berdasarkan objek utama kajian fiqih jinayah seseorang dapat dikatakan telah melakukan jarimah jika memenuhi unsur-unsur jarimah, yaitu sebagai berikut:

1.) Unsur Formil (*Al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undangundang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $<sup>^{98}</sup>$  H. Sahid. HM.  $Epistemologi\ Hukum\ Pidana\ Islam,$  (Surabaya, Pustaka Idea, 2015), 13.  $^{99}$  Ibid.  $^{100}$  Ibid.

- 2.) Unsur Materil (*Al-rukn al-madi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.
- 3.) Unsur Moril (*Al-rukn al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Jika dikaitkan dengan materi yang dibahas, maka hal ini sangat erat hubungannya dengan dengan unsur materil (*Al-rukn al-madi*), maka objek utama kajian *fiqh jinayah* meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yakni sebagai berikut:

- a. Jarimah Qishas, yang terdiri dari; jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan.
- b. *Jarimah Hudud*, yang terdiri dari; jarimah zina, jarimah *Qadzaf* (menuduh zina), jarimah *Syurb al-khamr* (meminum minuman keras), jarimah *al-baghyu* (pemberontakan), jarimah *al-riddah* (murtad), jarimah *as-sariqah* (pencurian), dan jarimah *al-hirabah* (perampokan).
- c. *Jarimah Ta'zir*, yang terdiri dari semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa.

Adapun kasus penangkapan ikan dengan jumlah besar tanpa izin di perairan Pasongsongan menurut tinjauan Hukum Pidana Islam dapat dikategorikan sebagai jarimah *sariqah* mengapa demikian,

karena pengertian sariqah adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Dan secara terminologis menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Al-Khatib as-Syarbini, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Sedangakan Abdul Qodir Audah mendefinisikan bahwa sariqah adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan melawan hukum. Adapun keempat rukun tersebut telah terpenuhi dalam kasus penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Yaitu:

Rukun yang pertama adalah "mengambil secara sembunyisembunyi". Yaitu diambil tanpa surat izin resmi dari pihak yang berwenang (pemerintah), yang mana menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa melalui izin berupa surat izin penangkapan ikan atau tanpa sepengetahuan pemerintah (sembunyi dari aparatur Negara).

-

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 158

Rukun yang kedua adalah "barang yang diambil berupa harta". Yaitu berupa ikan, dan ikan dapat dikatakan harta benda karena mempunyai nilai, dimana menangkap ikan dalam jumlah besar otomatis hasil tangkapan ikan yang banyak itu pasti dijual dan menjadi uang (bernilai).

Rukun yang ketiga adalah "harta yang di ambil adalah milik orang lain". Yaitu ikan yang ditangkap di perairan Pasongsongan adalah kepunyaan banyak pihak atau masyarakat luas, bukan milik perseorang, artinya tidak boleh diambil oleh satu orang atau satu golongan saja, semua berhak menangkapnya namun demi terpeliharanya kepentingan umum, maka harus menangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rukun yang keempat adalah "diambil dengan melawan hukum". Yaitu ikan yang ditangkap dalam jumlah besar dengan perahu purse seine oleh nelayan Pasongsongan, ditangkap tanpa memiliki atau membawa surat izin penangkapan ikan, dan dapat dikatakan menangkap ikan dengan cara melawan hukum (melanggar peraturan perundang-undangan).

Laut adalah aset berharga negara Indonesia, sebagai warga negara yang hidup berbangsa dan bernegara tentunya tidak lepas dari sebuah peraturan, mau tidak mau harus mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan untuk mencapai keberlangsungan hidup yang nyaman, tentram, dan sejahtera secara bersama-sama, tidak untuk menguntungkan satu

pihak dan tidak pula merugikan pihak lain. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, seharusnya juga mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara Indonesia atau pemerintah. Sedangkan mentaati pemerintah atau pemimpin telah diatur dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa uulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fii syai'in farudduuhu ilallahi war rosuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyaumil aakhir. Dzaalika khairun wa ahsanu ta'wiilaa.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa': 59).

Ayat di atas ini menjelaskan tentang perintah bagi orang-orang yang beriman agar mentaati tuhannya (Allah SWT.) dan mentaati Rasulnya (Utusan Allah SWT.), serta terhadap penguasa atau pemerintah, selama perintah dari penguasa atau pemimpin itu masih dalam ranah kebaikan. Karena untuk yang redaksi pemimpin disini tidaklah datang dari lafadz taatilah, melainkan ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maka dari itu apabila seorang pemerintah atau pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Khadim al Haramain, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa' Ayat 59, 128.

berbau maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan taat itu. Kembali lagi pada pokok penjelasan diatas, selama perintah dari penguasa masih dalam ranah kebaikan, maka mentaatinya adalah menjadi hal yang wajib bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat nelayan di perairan Pasongsongan, desa Pasongsongan, kecamatan Pasongsongan, kabupaten Sumenep.



### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Penangkap ikan di perairan Pasongsongan Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh nelayan perahu purse seine dengan penangkapan dalam jumlah besar, tanpa izin resmi dari pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan berdasarkan teori menurut beberapa ahli pakar hukum pidana. Maka perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana perikanan (illegal fishing).
- 2. Kasus penangkapan ikan tanpa izin yang terjadi di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam tinjauan Hukum Pidana Islam menurut teori para ahli merupakan jarimah *sirqah* (pencurian). Karena perbuatan masyarakat nelayan Pasongsongan telah memenuhi unsur atau rukun dari pada *jarimah sirqah*.

#### B. Saran

Kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini untuk lebih baik dan benar dalam menjalankan tugas, bisa mengayomi dan membantu masyarakat dengan baik, dan selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam mengawal berjalannya peraturan perundangan-undangan.

Dan untuk masyarakat nelayan juga harus bisa mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimanapun keadaannya semuanya tetaplah dalam ranah kesejahteraan bersama atau demi menjaga kepentingan umum.

Laut Indonesia, laut kita bersama!!



### DAFTAR PUSTAKA

- Nunung Mahmudah, *ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
- Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, (Malang: Setara Press, 2016).
- Lilly Aprilia Pregiwati, "Mina Bahari", Edisi 1, April-Juni 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, *Badan Pusat Statistik*\*Provinsi Jawa Timur, 04 Agustus 2020.

  https://jatim.bps.go.id.>2017/06/20.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997).
- Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea 2015).
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016).
- Nia Widiyanti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal. Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk". (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Raffah Wardani Hidayat, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI.).Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg", (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

- Abdur Rohim dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Studi Putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb",(Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Mahmud Marzuki Petter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005).
- Masruhan, Metode Penelitian Hukum, Cet I,(Surabaya, Uinsa Press, 2014).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Ros<mark>da</mark>karya, 2013).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, *Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana).
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta: Storia Grafika).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2001.

- Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Medan: UHN Press).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2001).
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Akhmad Fauzi, Ekonomi Perikanan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun", 14 Agustus 2020, 10.02 WIB, http://www.p2sdkpkendari.com.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 20.
- Mukhtar Api, *Illegal Fishing di Indonesia*, 23 Agustus 2020, http://mukhtarapi.blogspot.com/2011/05/illegal fishing-di-indonesia.html.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998).
- Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Profil Desa Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 2019.
- Mukhtar-api.blogspot.com, *Klasifikasi Jenis Nelayan*. 03 Juli 2014. 5 September 2020
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER 30/MEN 2012
- Ulya Days, Definisi & Perkembangan Illegal Fishing, 18 September 2020, <a href="https://ulyadays.com">https://ulyadays.com</a>
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1984).

- Khadim al Haramain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa' Ayat 59, 128.
- Wawancara Bapak H. Ahmad Qusyairi, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:11 WIB.
- Wawancara Bapak Ahmad Wasil, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:18 WIB.
- Wawancara Bapak H. Moh. Samin, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:26 WIB.
- Wawancara Bapak Busri Qosim, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:35 WIB.
- Wawancara Bapak Ahmad Syaiful, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 08:15 WIB.
- Wawancara Bapak Edi, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 16.09 WIB.
- Wawancara Bapak H. Moh Ali, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 16:52 WIB.
- Wawancara Bapak Alimurrahman Kepala Staf Hubungan Masyarakat, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 22 Desember 2020, Pukul 09:40 WIB.